

Kitabisa.com Sebagai Sebuah Sistem Sosio-Religio-Teknis Perspektif *Maqashid al-Syari'ah*

Wildan Nadiyah Ahsan dan Diky Faqih Maulana

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: *Williearms1892@gmail.com*

Abstract

Technological developments now make all activities easier to do and faster to do. It is no exception that religious activities are also affected by technological developments, for example giving alms. Along with the times, especially the use of online media as a forum for donations raises a problem in the religious realm. There are people who ask about the legitimacy of the online donation system in the realm of religion, especially Islam. Is the donation system in accordance with the goals and principles of religion. The purpose of this research is to find and explain the donation system on the Kitabisa.com website, whether the platform is in accordance with the goals and principles of religion. The research method used in this research is descriptive qualitative. The results of this study reveal that Kitabisa.com in its activities is in accordance with the maqashid al-shariah principles and also fulfills the muamalah fiqh contract which makes this system safe and in accordance with Islamic law, not contrary to syara' law. And as an application, Kitabisa.com can already be said to be user-friendly and has accommodated technical-human- and religious factors.

Keywords: *Kitabisa.com; Sosio-Religio-Teknis; Maqashid al-Syari'ah*

Abstrak

Perkembangan teknologi sekarang membuat semua kegiatan menjadi lebih mudah dilakukan dan lebih cepat dilakukan. Tak terkecuali kegiatan yang bersifat religius juga terkena dampak dari perkembangan teknologi, contohnya adalah bersedekah. Seiring dengan perkembangan zaman, khususnya penggunaan media online sebagai wadah untuk berdonasi menimbulkan suatu permasalahan dalam ranah religius. Muncul kalangan masyarakat yang menanyakan tentang keabsahan sistem donasi online dalam ranah agama khususnya agama Islam. Apakah sistem donasi tersebut sesuai dengan tujuan dan prinsip beragama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan dan menjelaskan tentang sistem donasi pada website Kitabisa.com apakah *platform* tersebut sesuai dengan tujuan dan

prinsip beragama. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah Kualitatif Deskriptif. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa Kitabisa.com dalam kegiatannya sudah sesuai dengan kaidah maqashid al-syariah dan juga memenuhi akad fiqh muamalah yang menjadikan sistem ini aman dan sesuai dengan syariat islam, tidak bertentangan dengan hukum syara'. Dan Sebagai sebuah aplikasi, Kitabisa.com sudah dapat dikatakan *user-friendly* dan sudah mengakomodasi faktor teknis-manusia-dan religi.

Kata Kunci: *Kitabisa.com; Sosio-Religio-Teknis; Maqashid al-Syari'ah*

Latar Belakang

Perkembangan teknologi sekarang membuat semua kegiatan menjadi lebih mudah dilakukan dan lebih cepat dilakukan. Tak terkecuali kegiatan yang bersifat religius juga terkena dampak dari perkembangan teknologi, contohnya adalah bersedekah. Untuk bersedekah seseorang biasanya datang ke masjid atau yayasan yang bisa dipercaya untuk menampung dana tersebut sebelum akhirnya disalurkan kepada orang-orang yang berhak. Seiring berkembangnya teknologi sistem pembayaran digital kini masyarakat dapat bersedekah melalui ponsel pintarnya hanya dengan mengklik tombol pada layar.

Sebagai makhluk sosial yang membutuhkan sesama, manusia cenderung memiliki rasa untuk saling berbagi. Memberi sebagian harta kepada orang yang tidak mampu atau bersedekah menjadi rutinitas yang tidak dapat ditinggalkan bagi sebagian besar masyarakat, khususnya umat muslim. Fenomena sedekah melalui *platform* digital ternyata makin diminati oleh masyarakat sekarang ini. Beragam aplikasi pun sudah banyak tersedia untuk mendukung kemudahan tersebut, diantaranya adalah Rumah Zakat. Selain itu, Go-Pay layanan *e-wallet* berbasis aplikasi GO-JEK kini telah menjadi wadah bersedekah. Dan *platform* Kitabisa.com yang menyediakan penyaluran dan penggalangan dan secara *online* dan dapat dipantau pergerakannya. *Platform* ini sudah muncul sejak tahun 2013 tetapi masih berupa gerakan sosial dan ditahun 2014 barulah bertransformasi menjadi donasi *online*, pada tahun 2018 kitabisa.com sudah menyalurkan lebih dari 500 milyar kepada mereka yang membutuhkan.

Seiring dengan perkembangan zaman, khususnya penggunaan media *online* sebagai wadah untuk berdonasi menimbulkan suatu permasalahan dalam ranah religius. Muncul kalangan masyarakat yang

menanyakan tentang keabsahan sistem donasi *online* dalam ranah agama khususnya agama Islam. Apakah sistem donasi tersebut sesuai dengan tujuan dan prinsip beragama.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan dan menjelaskan tentang sistem donasi pada website Kitabisa.com apakah *platform* tersebut sesuai dengan tujuan dan prinsip beragama. dan menganalisis sistem Kitabisa.com sebagai sebuah sistem yang berparadigma Sosio-Religio-Teknis. Teori yang digunakan yakni *Maqashid al-Syariah*. *Maqashid Al-Syariah* adalah tujuan yang diberikan Allah SWT dalam setiap syariat atau hukum-hukumnya. Pendenifisian *maqashid al-syariah* hanya dapat dijumpai dalam karya sarjana kontemporer, karena ulama-ulama klasik seperti al-Syathibi menganggap bahwa secara literal *maqashid al-syariah* sudah mudah dipahami. Selain itu juga ada kemungkinan bahwa al-Muwaqafat diperuntukkan untuk pembaca yang sudah menguasai ilmu-ilmu keislaman.¹

Sebagian besar kajian mengenai Kitabisa.com hanya seputar mengenai teknologi crowdfunding. Crowdfunding memudahkan masyarakat dalam kegiatan penggalangan dana dengan memanfaatkan internet. Diantaranya kajian yang bertujuan untuk membahas bagaimana teknologi crowdfunding dapat mengubah pola komunikasi dan interaksi dalam kegiatan penggalangan dana. Hasil penelitian tersebut adalah adanya perubahan pola komunikasi dan interaksi dalam kegiatan penggalangan dana di masyarakat Indonesia dengan hadirnya crowdfunding.²

Kajian lain juga menjelaskan bahwa kenyamanan ditunjukkan ketika menawarkan kemudahan yang biasanya dilakukan secara langsung dan sekarang juga dapat digunakan secara tidak langsung. Penggalangan dana adalah cara mengumpulkan uang dari orang-orang secara online tanpa kontak tatap muka. Crowdfunding relatif sederhana dalam prosesnya. Pengusaha, juga dikenal sebagai pendiri proyek dalam proses crowdfunding, mempublikasikan ide proyek

¹ Ubbadul Adzkiya', 'Adzkiya', Ubbadul, Analisis Maqashid Al-Syariah Dalam Sistem Ekonomi Islam Dan Pancasila', *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* X, no. 1 (2020): 23–35.

² Risyia Firdaus and Ridwan Roy Tutupoho. "Teknologi Crowdfunding dalam Kegiatan Penggalangan Dana Sosial Berbasis Internet di Indonesia (Studi Pada Situs Kitabisa. com)." *Jurnal Administrasi Profesional* 3, no. 1 (2022): 66-73.

mereka di platform penggalangan dana online, serta calon investor yang tertarik dengan proyek tersebut. Tujuan dari platform penggalangan dana adalah untuk membantu pengusaha membuat situs web semi-terstruktur untuk mempromosikan ide-ide mereka dan memberikan peluang bagi konsumen untuk memperoleh barang atau jasa sebelum proses pemasaran.³

Penelitian lain menemukan bahwa perkembangan internet di era web 2.0 membawa alternatif baru dalam sistem pendanaan. Pada umumnya crowdfunding di Indonesia menggunakan basis donasi. Dalam proses menggaet para donatur Kitabisa.com sebagai platform mengadopsi budaya dan nilai-nilai yang ada di masyarakat Indonesia. Motivasi individu dalam berdonasi dipengaruhi oleh motivasi empati, motivasi budaya, dan motivasi ajaran agama. Kitabisa.com menggiring empati pengunjung website dengan menghadirkan kampanye tentang kemanusiaan, kemiskinan, dan kesehatan sebagai konten komodifikasi di Kitabisa.com. Dengan platform Kitabisa.com dapat terhubung antara penggalang dana dengan donatur.⁴

Pada kajian lain juga menyebutkan bahwa pengelolaan zakat, infak dan sedekah berbasis online di startup Kitabisa.com dapat diakses oleh semua orang dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, sedangkan pengelolaan dana dilakukan secara transparan, menggunakan metode penggalangan dana dan donasi. Pengelolaan zakat, infak dan sedekah secara online melalui startup Kitabisa.com sesuai dengan perspektif Fiqh Muamalah.⁵ Beberapa kajian terdahulu belum spesifik membahas mengenai Kitabisa.com sebagai Sistem Sosio-Religio-Teknis yang akan dianalisis menggunakan maqashid al-syari'ah.

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah Kualitatif Deskriptif. Menurut Arikunto (2019) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan,

³ Cindy Fadilah and Ita Rodiah. "Use Of The Kitabisa. Com Application In The Implementation (Crowdfunding) In Indonesia." *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business* 4, n. 2, (2022).

⁴ March Hot Asi Sitanggang and S. Rouli Manalu. "Memahami mekanisme Crowdfunding dan Motivasi Berpartisipasi dalam platform kitabisa. com." *Interaksi Online* 6, no. 3 (2018): 24-34.

⁵ Niya Amalia Insan and Wahyudi Wahyudi. "Fikih Muamalah dalam Konteks Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah Berbasis Star-Up Kitabisa. com." *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance* 1, no. 1 (2021): 72-89.

kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya diapaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Menurut Sugiyono, metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat *postpositivisme* digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah (sebagai lawannya adalah eskperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada genereliasai. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Dalam penelitian kualitatif manusia merupakan instrument penelitian dan hasil penulisannya berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Teknik perolehan data dalam penelitian ini menggunakan teknik yang terdiri dari wawancara, observasi, dokumentasi dan triangulasi atau gabungan. Informan dalam penelitian ini adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini dipilih Bapak HA dan UA yang merupakan dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga dan beliau berdua akrab dengan sistem Kitabisa.com.

Hasil dan Pembahasan

Perkembangan *Platform* Kitabisa.com di Indonesia

Pada tahun 2013, mulai bermunculan beberapa situs crowdfunding di Indonesia seperti Wujudkan.com, Patungan.com, Ayopeduli.com, GandengTangan.com hingga Kitabisa.com yang banyak memfasilitasi proyeknon-profit seperti pertunjukan seni, pendidikan, budaya dan kesehatan. Platform crowdfunding yang bermunculan di Indonesia lebih banyak dalam bentuk reward-based crowdfunding dan baseddonation di mana para penggalang dana akan memperoleh imbalan dalam bentuk jasa dan barang dari aksi donasi yang mereka lakukan. Penghargaan yang diberikan bisa dalam bentuk barang seperti merchandise ataupun mendapatkan privilege khusus

seperti diundang dalam sebuah jamuan makan, meet & greet, konser khusus dan lain sebagainya.⁶

Kitabisa.com diluncurkan sejak Juli 2013, menjadi yayasan resmi di tahun 2014, dan tahun 2015 tim Kitabisa.com baru benar-benar bekerja full-time mengembangkan platform ini dengan mendirikan PT Kita Bisa Indonesia.⁷ Dilansir dari blog.kitabisa.com Kitabisa adalah *platform* galang dana dan donasi online terpercaya nomor satu di Indonesia. Saat ini setiap bulannya, Kitabisa memfasilitasi 4000 galang dana dan 1,5 juta transaksi donasi. Semua aktivitas penggalangan dana di dalamnya dikelola melalui dua entitas hukum.

Kitabisa.com terdaftar sebagai sebuah badan hukum yayasan dengan keputusan Menkumham no.AHU-03272.50.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Kita Bisa. Aktivitas galang dana dan donasi dikelola seluruhnya oleh tim operasional yayasan. Biaya operasional diambil dari biaya administrasi sebesar 5% yang dikenakan ke semua galang dana kecuali bencana alam dan zakat 0%. Biaya administrasi ini sesuai dengan aturan Kementerian Sosial dan Hukum Syariah dan Ujrah dalam Islam. Kitabisa juga memiliki badan hukum dalam bentuk PT. aktivitas utama yang dilakukan dalam PT Kitabisa Indonesia yaitu: pengelolaan dan pengembangan teknologi, jasa konsultasi dan manajemen CSR untuk perusahaan.

Pada kajian lain berbicara mengenai brand awareness, transparansi dan kepercayaan berpengaruh signifikan secara parsial dan simultan terhadap keputusan masyarakat di Jabodetabek dalam menyalurkan ZIS di Kitabisa.com. Dapat diartikan bahwa potensi perkembangan teknologi atau media digital khususnya pada sektor keuangan bersifat positif dan sangat baik berkembang ditengah masyarakat. Sehingga dapat menjadi peluang besar bagi perkembangan teknologi keuangan di Indonesia, salah satunya adalah potensi pada lembaga zakat ataupun lembaga sosial lainnya yang dapat melakukan banyak inovasi dan

⁶ <https://id.techinasia.com/4-website-crowdfunding-indonesia>.

⁷ <http://kitabisa.com/>

memaksimalkan potensi yang dapat dimanfaatkan dari pesatnya perkembangan teknologi atau media digital.⁸

Socio-Religio-Technical System

Perancangan *Socio-Technical System* merupakan perancangan terhadap sistem yang memadukan dan mengakomodasi aspek-aspek sosial (kultur manusia dan struktur organisasinya) serta aspek-aspek teknis (metode tugas/pekerjaan dan mesin/teknologi). *Socio-Technical System* merupakan metode untuk mempertimbangkan faktor manusia dan teknik dalam mengembangkan suatu sistem.⁹ Dalam konsep *Socio-technical system*, sebuah proses kerja tidak dapat dilihat sebagai dua hal terpisah yang terdiri dari sistem teknis dan sistem sosial. Keduanya harus dilihat sebagai kesatuan. Jadi, teori sistem Sosio-Teknis merupakan cara memandang organisasi yang menekankan keterkaitan dimensi sosial. Teori sistem sosio-teknis mengartikan sistem sebagai bagian yang berkaitan dan bersifat terbuka. Pengertian 'terbuka' di sini berkaitan dengan lingkungan organisasi, kemudian berangkat dari pandangan tersebut, muncullah berbagai macam konsep pengembangan desain dan redesign sebuah organisasi.

Perancangan *Socio-Religio-Technical System* merupakan perancangan terhadap sistem yang memadukan dan mengakomodasi aspek sosial, aspek religius, serta aspek teknis. Metode ini adalah metode *Socio-Technical* yang diadopsi untuk memberikan tambahan nilai/manfaat dalam *Socio-Technical System*. Dalam hal ini prinsip *Maqashid al-Syariah* bisa dipakai sebagai acuan dalam pengembangan sistem Sosio-Religio-Teknis.

Maqashid al-Syari'ah Era Kontemporer

Secara definisi maqashid al-syariah menurut al-Fasi (1993) adalah "Yang dikehendaki dengan maqashid al-syariah islam adalah tujuan syariat dan rabasia-rabasia yang diletakkan oleh pembuat syariat dalam semua hukum-hukumnya". Definisi lain dengan makna yang sama disampaikan

⁸ Nur Azizah, Sahlan Hasbi, and Fitri Yetty. "Pengaruh Brand Awareness, Transparansi, Dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Menyalurkan ZIS Di KITABISA.COM." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 6, no. 02 (2021): 111-125.

⁹ M.C Davis et al., 'Advancing Socio-Technical System Thinking: A Call for Bravery', *Applied Ergonomics* 45, no. 2 (2014): 171-80.

oleh al-Raisuni “*sesungguhnya maqashid al-syariah adalah beberapa tujuan yang dibawa syariat untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia*”. Dari dua definisi diatas dapat dipahami bahwa tujuan dari maqashid al-syariah adalah untuk kemaslahatan umat manusia, bukan untuk Allah yang menciptakan syariat¹⁰.

Para sarjana kontemporer membagi kriteria mashlahah menjadi dua bagian, pertama mashlahah itu bersifat mutlak artinya bukan relatif atau subjektif yang akan membuat tunduk pada hawa nafsu. Kedua, mashlahah bersifat universal dan universalitas tidak bertentangan dengan sebagainya. Al-Ghazali dalam kitab al-Mushtaha menguatkan atas universalitas *maqashid al-syariah* bahwa prinsip tersebut tidak hanya diakui umat islam saja, tapi hampir semua agama mengakuinya. Al-Syathibi memilah tingkatan maqashid al-syariah pada kepentingan untuk dipenuhi menjadi tiga bagian: *Mashlahah al-Dharuriyyat*, *Mashlahah al-Haiyyat*, dan *mashlahah al-Tahsiniiyyat*.

Mashlahah al-dharuriyyah adalah hal yang harus dipenuhi oleh setiap *mukallaf* untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Apabila hal ini tidak dipenuhi maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya nilai kebermanfaatn dalam kehidupan sehari-hari seperti: makan, minum, shalat, puasa dan ibadah-ibadah lainnya (al-Syathibi). Ada lima hal yang masuk dalam kategori *al-dharuriyyat* dan harus selalu diajaga dan dipelihara (al-Haramain, 1400):

- a. *Hifdzu al-Din*, memelihara agama. Berhubungan dengan individu untuk melakukan ibadah-ibadah yang disyariatkan.
- b. *Hifdzu al-Nafs*, menjaga jiwa. Islam sangat menghargai tiap-tiap manusia sehingga harus dijaga dan dilindungi, dan larangan membunuh orang lain atau dirinya sendiri.
- c. *Hifdzu al-'Aql*, menjaga akal. Akal manusia adalah anugerah yang membuat manusia berbeda dengan hewan, sehingga akal wajib dijaga kesehatannya dengan tidak mengkonsumsi makanan atau minuman yang memabukkan.

¹⁰ Al-Raisuni, *Nadzariyatu Al-Maqashid 'inda al-Imam al-Syathibi* (herndon-virginia: al-ma'had al-alami li al-fikr al-islami, n.d.).

- d. *Hifdzu al-Nasl*, menjaga garis keturunan dengan melakukan pernikahan yang resmi baik secara agama maupun negara, serta tidak melakukan perzinahan.
- e. *Hifdzu al-Mall*, menjaga harta dalam kepemilikan dan pencarian. Dalam memperoleh harta Allah telah melarang dengan keras mendapatkan harta dengan cara yang bathil, semisal korupsi, mencuri dan dengan cara yang ilegal yang melanggar undang-undang suatu negara.

Mashlahah al-Hajjiyyat, yakni sesuatu yang sebaiknya ada sehingga dalam melakukan sesuatu bisa ditunjang ketika ada. Namun jika tidak ada juga tidak menimbulkan kemadharatan. Sebagian contoh al-Syathibi menggambarkan dalam hubungan antar manusia adanya transaksi *fiqh muamalah*, *qiradh* dan *salam*. Secara prinsipal maksud dari term ini adalah menghilangkan kesulitan, dan memudahkan urusan¹¹.

Mashlahah al-Tahsiiniyyat, istilahnya yaitu tersier, yaitu tindakan atau sifat yang biasanta dipegang oleh adat kebiasaan masyarakat yang bagus berdasar pada kepribadian yang kuat serta tidak bertentangan dengan akal sehat. Al-Tahsiiniyyat adalah penyempurna yang bisa dilakukan atau ditinggalkan. Contohnya dilarangnya jual beli barang yang najis, dan efisiensi dalam penggunaan air dan rumput.

Konsep *Maqashid al-Syariah* dalam islam khususnya jika diterapkan dalam pengembangan sistem berparadigma sosio-religio-teknis akan memberikan perbedaan dengan pengembangan sistem yang selama ini ada. Dalam pengembangan sistem konvensional tidak mengenal istilah perlindungan atau memelihara iman, jiwa, akal dan keturunan.

Analisis Kitabisa.com Sebagai Sebuah Sistem Sosio-Religio-Teknis Perspektif Maqashid al-Syari'ah

Wawancara dilaksanakan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* terhadap 2 orang narasumber kunci yang dilakukan di UIN Sunan Kalijaga. Narasumber yang berhasil diwawancarai secara intensif dengan nama inisial yaitu: HA dan UA. Wawancara dengan narasumber dengan inisial HA dilaksanakan pada hari Kamis 30

¹¹ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*, ed. Mustafa Muhammad (Kairo, n.d.).

Desember 2021 dan Narasumber UA dilaksanakan pada hari Jum'at 31 Desember 2021.

Data yang tidak terungkap melalui wawancara, dilengkapi dengan data hasil observasi langsung terhadap alur sistem pada *website* Kitabisa.com untuk memperkuat substansi data hasil wawancara dan observasi, maka dilakukanlah penelusuran terhadap dokumen dan arsip yang ada. Semua data hasil penelitian ini diuraikan berdasarkan fokus pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme donasi *online* melalui website kitabisa.com?

Penelitian ini melakukan teknik wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data dari mekanisme atau alur kerja dari website kitabisa.com. narasumber HA mengatakan bahwa:

“Saya telah beberapa kali mengikuti *crowdfunding* melalui kitabisa.com, sejauh yang saya tahu proses donasi didalam sistem sangat mudah untuk dilakukan dan cepat tinggal kita klik Donasi Sekarang maka akan muncul menu pembayaran yang bisa dibayarkan dengan *e-wallet* dan *m-banking*. Histori pembayaran juga masih dapat dilihat pada sistem.

Sependapat dengan HA, narasumber UA juga mengungkapkan tahapan-tahapan pada proses *crowdfunding* yang dilakukan dalam website kitabisa.com.

“Dalam proses donasi yang dilakukan dalam website kitabisa.com ada kita disuguhkan berbagai macam menu yang bisa kita pilih sesuai dengan preferensi kita, semisal saya ingin lebih banyak membantu dalam bidang kegiatan sosial saya bisa memilih menu kegiatan sosial atau untuk membantu merenovasi atau mendirikan tempat ibadah saya bisa memilih menu kegiatan ibadah. Dengan hanya menggunakan *smartphone* kita bisa membantu orang lain yang membutuhkan.”

2. Apakah proses yang terjadi dalam sistem sesuai dengan kaidah dan prinsip *maqashid al-syariah*?

Dalam kajian ini didiskripsikan kaidah *maqashid al-syariah* terhadap proses sistem website kitabisa.com. menurut narasumber HA penggalangan dana yang dilakukan oleh

kitabisa sudah sesuai dengan syariat islam. Narasumber HA mengatakan bahwa:

“Prinsip *maqashid al-syariah* utamanya adalah tentang *mashlahah*, 5 tujuan syariat dari mulai *hifdu din*, *hifdzu nafs*, *hifdzu aql*, *hifdzu nasl* dan *hifdzu mall*. Semuanya ini merucut pada kemashlahatan atau kebaikan untuk umat manusia. Dalam kasus kitabisa ini kita bisa melihat bahwa sistem yang ditawarkan sangat mendorong kemashlahatan. Kita bisa membantu saudara kita yang dari jauh atau sedang mengalami ujian atau bahkan ketika menghadapi bencana. Dengan berdonasi kita mampu untuk menjaga agama, dengan membantu sesama kita juga menjaga jiwa kita. Atau kalau mau ditinjau dari segi *fiqh* muamalah maka kitabisa ini menggunakan akad Ijarah, Wakalh bil Ujrah dan Ju’alah. Dalam ketiga bentuk akad tersebut terdapat syarat ujrah. Dalam hal ini, biaya operasional yang digunakan oleh sistem Kitabisa dapat dikatakan sebagai ujrah yang diberikan oleh penggalang dana sebagai kompensasi atas pekerjaannya”

Narasumber UA juga menambahkan bahwa kitabisa.com sudah sejalan dengan prinsip agama/prinsip *maqashid al-syariah*. Narasumber UA mengatakan:

“Donasi atau sedekah merupakan ibadah yang disukai oleh Allah SWT. Dengan membantu sesama manusia kita sama-sama membantu umat islam. Jika dipreteli sesuai dengan *maqashid al-syariah* bisa juga. Pada *hifdzu Din*, menjaga agama didalam website kitabisa orang didorong untuk melakukan sedekah sebaik mungkin dengan tanpa paksaan. Pada *hifdzu nafs* menjaga jiwa. Orang diberi kesempatan untuk menolong sesama dan membantu dalam keadan krisis supaya tertolong dari bahaya. Pada *hifdzu Aql* menjaga akal, pada kitabisa penggolongan dana akan diberi deskripsi tentang fenomena apa yang didonasikan supaya terhindar dari donasi tipuan. Pada *hifdzu nasl*, menjaga keturunan. Karena tidak ada ancaman dalam menggunakan sistem kitabisa. Maka itu sudah cukup dikatakan sebagai

menjaga keturunan. Dan mungkin yang paling banyak dibahas adalah *hifdzu mall* bagaimana harta kita terjaga. Sistem donasi sudah dibuat dengan aman dan terintegrasi dengan gojek, ovo dan sejenisnya yang sudah terdaftar resmi oleh OJK sehingga aman.”

3. Interaksi Sosial dan Faktor Teknis dalam website KITABISA.com

Dalam kajian ini, penelitian menggali informasi terkait sistem kitabisa yang memperimbangkan juga faktor manusia disamping faktor teknis sistem. Menurut narasumber HA faktor interaksi manusia dengan teknis dalam website Kitabisa sudah didesain seminimal mungkin dan *user-friendly*. Narasumber HA mengatakan:

“Dari pengalaman saya menggunakan *platform* ini, tidak ada kesulitan yang berarti, malah kita dipermudah dan diberi keleluasaan dengan bebas untuk bedonasi pada kitabisa. Jadi antara faktor manusia dan teknis dari sistem sudah membuat nyaman dan aman.”

Selaras dengan HA, narasumber UA juga mengutarakan puasnyanya kinerja sistem yang diharapkan dan namun ada satu hal yang cukup mengganjal yaitu, kurangnya *transparansi* terhadap dana yang telah dikumpulkan. Narasumber UA mengatakan:

“Dari sisi pengguna, baik pendonasi ataupun yang berinisiatif melakukan *crowdfunding* sudah diberi kemudahan dalam menggunakan aplikasi kitabisa. Ada fitur *share* dan *comment* yang membuat aktivitas *crowdfunding* lebih hidup, namun saya masih belum paham dana yang terkumpul ini dari siapa saja, hanya ada tanda sudah terkumpul berapa namun tidak ada daftar siapa yang sudah berdonasi dan juga pemotongan biaya administrasi tidak disebutkan secara jelas ketika aktivitas *crowdfunding* dilakukan. Mungkin kedepannya bisa dibuat sistem atau fitur yang seperti itu.”

Selain itu, kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan pemodal terhadap platform crowdfunding di Indonesia telah diatur dalam Peraturan OJK No. 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi. Peraturan OJK

No. 37/POJK.04/2018 merupakan bentuk implementasi darifungsi pengawasan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemodal memiliki sifat mencegah karena memuat substansi tentang kewajiban dari penyelenggara crowdfunding serta hukuman karena mencantumkan mengenai sanksi-sanksi apabila ada pelanggaran. Peraturan OJK No. 37/POJK.04/2018 mengatur kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyelenggara crowdfunding dan pemberian sanksi-sanksi apabila ada pelanggaran. Sanksi yang diberikan merupakan sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis, kewajiban denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan/atau pembatalan pendaftaran. Hal ini tentunya dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak yang terlibat dalam kegiatan Layanan Urun Dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi.¹²

Peraturan OJK No. 37/POJK.04/2018 diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan Layanan Urun Dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi. Perlindungan terhadap masyarakat yang terlibat dalam layanan urun dana yang menggunakan platform crowdfunding telah diatur dalam Bab VIII Peraturan OJK No. 37/POJK.04/2018 yang dimulai dari Pasal 53 sampai dengan Pasal 63. Bab VIII berkaitan dengan edukasi dan perlindungan pengguna layanan urun dana. Pasal 53 menyebutkan penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan pengguna yang meliputi: a). Transparansi, b). Perlakuan yang adil, c). Keandalan d). Kerahasiaan dan keamanan data, e). Penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Hal ini tentunya telah memenuhi tujuan syariat Islam dalam pola kehidupan manusia yang berkemajuan serta berbasis online. Pahalanya, setiap orang dimudahkan dalam melakukan kebaikan dan mendapatkan keamanan untuk berpartisipasi. Lima hal yang masuk dalam kategori *al-dharuriyyat* pada *maqashid al-syari'ah* juga telah terakomodir pada platform Kitabisa.com.

¹² R. P. Ariyanti, Kartini, A. A. T., & Sari, S. W. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Pemodal Platform Crowdfunding Kitabisa. com. *Perspektif Hukum*, 54-71.

Hifz al din diimplementasikan dalam mewujudkan orientasi untuk melanggengkan kebaikan-kebaikan yang menaruh prinsip pada agama, sehingga mewujudkan embrio-embrio positif di setiap lingkungan yang mendorong manusia untuk memberikan rasa kasih saling kepada sesama. Walaupun secara garis besar ini hampir menyerupai implementasi dari hifz al nasl dan hifz al nafs.

Sedangkan untuk hifz al aql diakomodir ketika seseorang telah dianggap subjek hukum, pasti akan memberikan pengalaman untuk membentuk pola pikir yang inklusif agar bisa memberikan ruang yang sama bagi manusia lainnya, sehingga terbentuk ekosistem untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan.

Hifz al maal secara jelas ini merupakan inovasi konkrit yang ditawarkan oleh Kitabisa.com sebagai sarana seseorang untuk menyalurkan dana yang berbentuk donasi, baik dari surplus kepada yang defisit ataupun yang secara ekonomi bisa dianggap setara dan tanpa syarat dapat turut berperan aktif. Sehingga ketika seseorang ingin menggendaki donasi, tidak kesulitan untuk menyalurkan dana dan merasa percaya diri karena telah diinfokan keterangan yang jelas serta aman dari kepastian hukum.

Hal tersebut membuktikan bahwa platform Kitabisa.com telah sukses untuk membuat tawaran model baru untuk membuat sistem sosio religio yang membuat masyarakat memiliki antusias lebih dalam melakukan kebaikan-kebaikan di era industri 4.0 dan di era society 5.0. Manusia lebih merasa dimudahkan, terdapat rasa aman dan nyaman serta memiliki target dan tujuan yang jelas dalam menyalurkan kebaikan. Relevansi dalam *maqashid syari'ah* juga terlihat karena bisa dikategorikan menggunakan konsep progresifitas yang berusaha mencapai kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat dengan tetap berada dalam batas-batas syariah.

Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan kebutuhan masyarakat saat ini terpengaruh oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dibandingkan kepada masyarakat di masa lalu ketika Al-Qur'an diturunkan. Oleh karena itu, diperlukan pemaknaan baru dalam al-Qur'an dan diaktualisasikan kembali secara kontekstual sebagai respon terhadap perubahan sosiokultural masyarakat modern. Dengan pendekatan kontekstual yang menitikberatkan pada konteks masyarakat berkemajuan, dan

diharapkan mampu memberikan harapan baru dalam menghadapi perubahan globalisasi yang semakin kompleks.¹³

Kesimpulan

Mekanisme donasi *online* pada website Kitabisa.com adalah dengan membuka menu dan dengan menekan tombol Donasi Sekarang, aktivitas donasi sudah bisa dilakukan dengan cepat dan mudah. Kitabisa.com dalam kegiatannya sudah sesuai dengan kaidah *maqashid al-syariah* dan juga memenuhi akad *fiqh muamalah* yang menjadikan sistem ini aman dan sesuai dengan syariat islam, tidak bertentangan dengan hukum *syara'*. Sebagai sebuah aplikasi, Kitabisa sudah dapat dikatakan *user-friendly* dan sudah mengakomodasi faktor teknis-manusia-dan religi.

Daftar Pustaka

- Adzkiya', Ubbadul. 'Adzkiya', Ubbadul, Analisis Maqashid Al-Syariah Dalam Sistem Ekonomi Islam Dan Pancasila'. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* X, no. 1 (2020): 23–35.
- Al-Raisuni. *Nadzariyatul Al-Maqashid 'inda al-Imam al-Syathibi*. herndon-virginia: al-ma'had al-alami li al-fikr al-islami, n.d.
- Al-Syathibi. *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*. Edited by Mustafa Muhammad. Kairo, n.d.
- Ariyanti, R. P., Kartini, A. A. T., & Sari, S. W. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Pemodal Platform Crowdfunding Kitabisa. com. *Perspektif Hukum*, 54-71.
- Azizah, Nur, Sahlan Hasbi, and Fitri Yetty. "Pengaruh Brand Awareness, Transparansi, Dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Menyalurkan ZIS Di KITABISA. COM." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 6, no. 02 (2021): 111-125.
- Davis, M.C, R Challenger, D Jayewardene, and C.W Clegg. 'Advancing Socio-Technical System Thinking: A Call for Bravery'. *Applied Ergonomics* 45, no. 2 (2014): 171–80.

¹³ Diky Faqih Maulana, and Abdul Rozak. "Istihsan as a Finding Method of Progressive Islamic Law in the Industrial Revolution Era 4.0." *El-Maslahah* 11, no. 2 (2021): 127-145.

- Fadilah, Cindy and Ita Rodiah. "Use Of The Kitabisa. Com Application In The Implementation (Crowdfunding) In Indonesia." *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business* 4, n. 2, (2022).
- Firdaus, Risyah, and Ridwan Roy Tutupoho. "Teknologi Crowdfunding dalam Kegiatan Penggalangan Dana Sosial Berbasis Internet di Indonesia (Studi Pada Situs Kitabisa. com)." *Jurnal Administrasi Profesional* 3, no. 1 (2022): 66-73.
- Insan, Niya Amalia, and Wahyudi Wahyudi. "Fikih Muamalah dalam Konteks Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah Berbasis Star-Up Kitabisa. com." *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance* 1, no. 1 (2021): 72-89.
- Maulana, Diky Faqih, and Abdul Rozak. "Istihsan as a Finding Method of Progressive Islamic Law in the Industrial Revolution Era 4.0." *El-Maslahah* 11, no. 2 (2021): 127-145.
- Sitanggang, March Hot Asi, and S. Rouli Manalu. "Memahami mekanisme Crowdfunding dan Motivasi Berpartisipasi dalam platform kitabisa. com." *Interaksi Online* 6, no. 3 (2018): 24-34.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Bagaimana Kitabisa Menjalankan Platform Untuk Fasilitasi Kebaikan. <https://blog.kitabisa.com/bagaimana-platform-kitabisa-dijalankan/>.
- Model Operasional Kitabisa Sesuai dengan Syariat Islam. <https://blog.kitabisa.com/model-operasional-kitabisa-sesuai-dengan-syariat-islam/>.
- Wildan, N.A. 2021. "Analisis Maqashid al-Syariah Terhadap Kitabisa.com. *Hasil Wawancara Pribadi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Wildan, N.A. 2021. "Analisis Maqashid al-Syariah Terhadap Kitabisa.com. *Hasil Wawancara Pribadi*, Fakultas Syariha dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.